

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi

Sukirno (2011:10) menyatakan pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah. Pertumbuhan ekonomi menurut Murni (2013:171) adalah suatu kondisi di mana terjadinya perkembangan GNP yang mencerminkan adanya pertumbuhan *output* per kapita dan meningkatnya standar hidup masyarakat.

Lincoln (2016:11) menjelaskan pertumbuhan ekonomi adalah sebagai berikut:

“Secara umum pertumbuhan ekonomi dapat diartikan perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Pertumbuhan ekonomi dapat juga diartikan sebagai kenaikan *Gross Domestic Product* (GDP) atau *Gross National Product* (GNP) tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk atau apakah perubahan struktur ekonomi terjadi atau tidak.”

Pertumbuhan ekonomi dapat dikatakan sebagai perkembangan kegiatan ekonomi yang menyebabkan adanya pertumbuhan pada *output* per kapita dan kenaikan *Gross National Product* (GNP) atau *Gross Domestic Product* (GDP).

Ahli ekonomi klasik lainnya menjelaskan mengenai teori pertumbuhan ekonomi adalah sebagai berikut :

1. Teori Pertumbuhan Solow

Mankiw (2007:183) menjelaskan teori pertumbuhan Solow adalah sebagai berikut :

“Model pertumbuhan Solow dirancang untuk menunjukkan bagaimana pertumbuhan persediaan modal, pertumbuhan angkatan kerja, dan kemajuan teknologi berinteraksi dalam perekonomian, serta bagaimana pengaruhnya terhadap *output* barang dan jasa suatu negara secara keseluruhan.”

2. Teori Pertumbuhan Ekonomi dan Belanja Pemerintah Versi Keynes

Mankiw (2007:274) menjelaskan teori pertumbuhan ekonomi dan belanja Pemerintah versi Keynes adalah sebagai berikut:

“Teori pertumbuhan ekonomi dan belanja Pemerintah versi Keynes adalah teori yang membahas mengenai hubungan pengeluaran pemerintah dengan pertumbuhan ekonomi diuraikan panjang lebar dalam *The General Theory Keynes*. Teori ini menguraikan bahwa pendapatan total perekonomian dalam jangka pendek, sangat ditentukan oleh keinginan rumah tangga, perusahaan dan pemerintah untuk membelanjakan pendapatannya. Untuk memodelkan pandangan Keynesian mengenai pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi ini diilustrasikan dengan pemodelan yang disebut perpotongan Keynesian.”

3. Teori Pertumbuhan Ekonomi Modern

Teori pertumbuhan Rostow, Schumpeter, dan Teori Harrod-Domar.

Rostow dalam Murni (2013 : 180) menyatakan pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses dari berbagai perubahan yaitu berupa:

1. Perubahan reorientasi organisasi ekonomi.
2. Perubahan pandangan masyarakat.

3. Perubahan cara menabung atau menanamkan modal dari yang tidak produktif ke yang lebih produktif
4. Perubahan pandangan terhadap faktor alam.

Schumpeter dalam Murni (2013 : 181) dijelaskan sebagai berikut:

“dalam bukunya *“The Theory of Economic Development”* menekankan teorinya pada peranan pengusaha dalam pembangunan. Kemajuan perekonomian sangat ditentukan oleh adanya *entrepreneur* (wiraswasta). *Entrepreneur* yang unggul yaitu orang yang memiliki inisiatif tinggi, kemampuan, dan keberanian mengaplikasikan penemuan-penemuan baru dalam kegiatan berproduksi.”

Harrod-Domar dalam Murni (2013 : 181) dijelaskan sebagai berikut:

“Harrod-Domar dalam teorinya mengemukakan syarat-syarat yang harus dipenuhi supaya suatu perekonomian dapat mencapai pertumbuhan yang tangguh atau *steady growth* dalam jangka panjang yaitu perlunya investasi. Untuk menciptakan investasi perlu meningkatkan tabungan. Oleh sebab itu setiap pelaku ekonomi selalu berusaha untuk menyimpan pendapatannya guna meningkatkan tabungan.”

2.1.1.1 Faktor-faktor Pertumbuhan Ekonomi

Samuelson (2004:250) beberapa faktor yang telah lama dipandang oleh ahli-ahli ekonomi sebagai sumber penting yang dapat mewujudkan pertumbuhan ekonomi adalah sebagai berikut:

- 1) Sumber daya manusia
- 2) Sumber daya alam
- 3) Pembentukan modal
- 4) Perubahan teknologi dan inovasi

Faktor yang dapat mewujudkan pertumbuhan ekonomi dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Sumber daya manusia

Input tenaga kerja terdiri dari kuantitas tenaga kerja dan keterampilan angkatan kerja. Banyak ekonom meyakini bahwa kuantitas input tenaga kerja yaitu keterampilan, pengetahuan, dan disiplin angkatan kerja adalah satu-satunya unsur penting dari pertumbuhan ekonomi.

2. Sumber daya alam

Sumber-sumber daya yang penting ini adalah tanah yang baik untuk ditanami, minyak dan gas, hutan, air dan mineral. Namun sumber daya alam saja tidak menjamin keberhasilan proses pertumbuhan ekonomi, apabila tidak didukung oleh kemampuan sumber daya manusianya.

3. Pembentukan modal

Sumber daya modal dibutuhkan untuk mengelola sumber daya alam dan meningkatkan kualitas IPTEK. Sumber daya modal berupa barang-barang modal sangat penting bagi perkembangan dan kelancaran pembangunan ekonomi karena barang-barang modal juga dapat meningkatkan produktivitas.

4. Perubahan teknologi dan inovasi

Kemajuan teknologi telah menjadi unsur vital keempat dari pertumbuhan standar hidup yang pesat. Dalam sejarah, pertumbuhan sama sekali bukan merupakan proses peniruan sederhana. Perubahan teknologi menunjukkan perubahan proses produksi atau pengenalan produk atau jasa baru.

2.1.1.2 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Bruto (PDB) menurut Mankiw (2007:6) adalah nilai pasar dari semua barang dan jasa akhir (final) yang diproduksi dalam sebuah negara pada suatu periode. Arifin & Hadi (2009:11) menjelaskan indikator yang digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi suatu Negara adalah tingkat Produksi Domestik Bruto (PDB). Alasan digunakannya PDB (bukan PNB) sebagai indikator pengukuran pertumbuhan ekonomi, yaitu sebagai berikut:

1. PDB dihitung berdasarkan jumlah nilai tambah (*Value Added*) yang dihasilkan seluruh aktivitas produksi di dalam perekonomian. Hal ini berarti peningkatan PDB mencerminkan peningkatan balas jasa kepada faktor produksi yang digunakan proses produksi.
2. PDB dihitung atas dasar konsep siklus aliran (*circular flow concept*), artinya perhitungan PDB mencakup nilai produk yang dihasilkan pada suatu periode tertentu. Perhitungan ini tidak mencakup perhitungan pada periode sebelumnya. Pemanfaatan konsep aliran dalam menghitung PDB memungkinkan seseorang untuk membandingkan jumlah *output* pada tahun ini dengan tahun sebelumnya.
3. Batas wilayah perhitungan PDB adalah negara (perekonomian domestik). Hal ini memungkinkan untuk mengukur sampai sejauh mana kebijakan ekonomi yang diterapkan pemerintah maupun mendorong aktivitas perekonomian domestik.

Konsep regional Produk Domestik Bruto dikenal sebagai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB Pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah

yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi pada suatu daerah (Statistik Ekonomi Keuangan Daerah Jawa Barat Bank Indonesia, 2017). Badan Pusat Statistik (2018) menjelaskan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi suatu daerah harus dibandingkan pendapatan regional dari tahun ke tahun menggunakan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Laju Pertumbuhan PDRB} = \frac{PDRB_t - PDRB_{t-1}}{PDRB_{t-1}} \times 100\%$$

Keterangan :

$PDRB_t$: PDRB tahun sekarang

$PDRB_{t-1}$: PDRB tahun sebelumnya

Bank Indonesia (2017) Perhitungan Produk Domestik Regional Bruto secara konseptual menggunakan tiga macam pendekatan, yaitu:

1. Pendekatan Produksi
2. Pendekatan Pengeluaran
3. Pendekatan Pendapatan

Perhitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pendekatan Produksi

Produk Domestik Regional Bruto adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu daerah dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Unit – unit produksi dalam penyajian ini dikelompokkan dalam 9 lapangan usaha (sektor), yaitu: (1) pertanian, perternakan, kehutanan dan perikanan, (2)

pertambangan dan penggalian, (3) industry pengolahan, (4) listrik, gas, dan air bersih, (5) Konstruksi, (6) perdagangan, hotel dan restoran, (7) pengangkutan dan komunikasi, (8) keuangan, *Real Estate*, dan jasa perusahaan, (9) jasa-jasa (termasuk jasa pemerintahan). Kurniawan dan Kembar (2015:116) menjelaskan cara menghitungnya adalah dengan mengalikan jumlah seluruh barang dan jasa, maka seratus barang dan jasa tersebut harus dikalikan dengan harga satuannya masing-masing, kemudian dijumlahkan.

$$Y = \{(P1 \times Q1) + (P2 \times Q2) + (P3 \times Q3) + \dots + (Pn \times Qn)\}$$

Keterangan:

Y = Pendapatan nasional

P = Harga satuan masing-masing barang/jasa

Q = Jumlah barang/jasa yang diproduksi

Yang harus dijumlahkan adalah nilai tambah (*value added*) dari barang dan jasa, bukan nilai akhirnya.

2. Pendekatan Pengeluaran

Produk Domestik Bruto adalah semua komponen permintaan akhir yang terdiri dari : (1) Pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta nirlaba, (2) konsumsi pemerintah, (3) pembentukan modal tetap domestik bruto, (4) perubahan inventori, dan (5) ekspor neto (merupakan ekspor dikurangi impor). Mankiw (2006:11) menyatakan bahwa PDB dibagi menjadi empat komponen pengeluaran: konsumsi (C), investasi (I), pembelanjaan pemerintah (G), dan ekspor neto (NX):

$$Y = C + I + G + NX$$

3. Pendekatan Pendapatan

Produk Domestik Bruto merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu daerah dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Balas jasa yang dimaksud adalah upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal, dan keuntungan; semuanya sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya. Dalam definisi ini, PDRB mencakup juga penyusutan dan pajak tidak langsung neto (pajak tak langsung dikurangi subsidi). Kurniawan dan Kembar (2015) menjelaskan pendekatan pendapatan dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = W + r + i + P$$

Keterangan :

Y = Pendapatan Nasional

w = *Wage* (upah atau gaji)

r = *Rent* (sewa)

I = *Interest* (bunga)

P = *Profit* (Keuntungan)

2.1.1.2.1 Perhitungan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan

Badan Pusat Statistik (2017), Produk Domestik Bruto disajikan dalam dua versi penilaian, yaitu:

1. Perhitungan atas Dasar Harga Berlaku
2. Perhitungan atas Dasar Harga Konstan

Subjek Pajak Penghasilan dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Perhitungan Atas Dasar Harga Berlaku

Pendapatan nasional pada harga berlaku adalah nilai barang-barang dan jasa-jasa yang dihasilkan suatu negara dalam suatu tahun dan dinilai menurut harga-harga yang berlaku dalam suatu periode.

2. Perhitungan Atas Dasar Harga Konstan

Pertumbuhan suatu perekonomian diukur dari pertambahan yang sebenarnya dalam barang dan jasa yang diproduksi pada satu tahun dasar tertentu. Untuk dapat menghitung kenaikan itu dari tahun ke tahun, barang dan jasa yang dihasilkan haruslah dihitung pada harga konstan.

2.1.2 Tinjauan Umum Mengenai Pajak

2.1.2.1 Definisi Pajak

M. Ray Sommerfield dalam Darwin (2010:16) mengartikan pajak adalah sebagai berikut:

“Pajak adalah perpindahan harta, sumber ekonomis dari sektor swasta kepada sektor pemerintah. Perpindahan itu bukan karena hukuman namun dapat dipaksakan, aturannya telah ditetapkan terlebih dahulu tambahan imbalan khusus bagi yang membayar, gunanya untuk mencapai tujuan negara dalam bidang ekonomi dan sosial”

2.1.2.2 Aspek Ekonomi dari Perpajakan

Waluyo (2013) menjelaskan bahwa dari sudut pandang ekonomi, pajak merupakan penerimaan pemerintah yang digunakan untuk mengarahkan kehidupan masyarakat menuju kesejahteraan. Pajak sebagai motor penggerak kehidupan ekonomi masyarakat. Pelayanan yang diberikan pemerintah merupakan suatu

kepentingan umum untuk kepuasan bersama. Oleh sebab itu, pajak mengalir dari masyarakat akhirnya kembali lagi untuk masyarakat.

Hal ini erat kaitannya dengan kebijakan ekonomi untuk pemenuhan kenaikan pendapatan masyarakat melalui distribusi pendapatan. Salah satunya distribusi pendapatan untuk prasarana ekonomi seperti jalan jembatan, pelabuhan, air, listrik, dan sebagainya yang akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi. oleh sebab itu, diperlukan usaha untuk mengoptimalkan penerimaan dalam negeri.

2.1.2.3 Fungsi Pajak

Waluyo (2013:6) menjelaskan terdapat dua fungsi pajak, yaitu:

1. Fungsi Penerimaan (*Budgetair*)
2. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Fungsi pajak dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara)

Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak.

2. Fungsi *Regulerend* (Pengatur)

Sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

2.1.2.4 Azas Pemungutan Pajak

Adam Smith dalam Darwin (2010:33) mengemukakan azas pemungutan pajak yang dinamainya “*The Four Maxims*” adalah sebagai berikut:

1. *Azas Equality*
2. *Azas Certainty*
3. *Azas Convenient*
4. Azas Efisiensi

Azas pemungutan pajak dapat diuraikan sebagai berikut:

1. *Azas Equality*

Suatu negara tidak boleh mengadakan suatu diskriminasi diantara sesama wajib pajak. Dalam keadaan sama, para wajib pajak harus dikenakan pajak yang sama pula. Azas ini disebut juga azas keadilan dalam pemungutan pajak.

2. *Azas Certainty*

Kepastian hukum yang dipentingkan adalah mengenai subjek, objek, besarnya pajak, dan ketentuan mengenai waktu pembayaran.

3. *Azas Convient*

Pajak hendaknya dipungut pada saat yang paling baik bagi para wajib pajak yaitu pada saat para wajib pajak sedang mempunyai uang untuk membayar pajak.

4. Azas Efisiensi

Azas ini menetapkan bahwa pemungutan pajak hendaknya dilakukan sehemat-hematnya, dengan kata lain jangan sampai biaya pemungutan pajak tersebut melebihi jumlah pajak yang dapat dihasilkan.

2.1.2.5 Penerimaan Pajak

Penerimaan pajak menurut Hutagaol (2007:325) merupakan sumber penerimaan yang dapat diperoleh secara terus-menerus dan dapat dikembangkan secara optimal sesuai kebutuhan pemerintah serta kondisi masyarakat. Kurnia (2010:27) menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak adalah:

1. Kepastian Peraturan Perundang-Undangan, dalam Bidang Perpajakan Undang-undang haruslah jelas, sederhana dan mudah dimengerti, baik oleh fiskus maupun oleh pembayar pajak. Konflik yang disebabkan oleh penafsiran akan berakibat pada terhambatnya pembayaran pajak.
2. Kebijakan pemerintah dalam mengimplementasikan undang-undang perpajakan merupakan suatu cara atau alat pemerintah di bidang perpajakan yang memiliki suatu sasaran tertentu atau untuk mencapai suatu tujuan tertentu di bidang sosial dan ekonomi.
3. Sistem administrasi perpajakan yang tepat hendaklah merupakan prioritas tertinggi karena kemampuan pemerintah untuk menjalankan fungsinya secara efektif bergantung kepada jumlah uang yang dapat diperolehnya melalui pemungutan pajak.
4. Kualitas pelayanan yang dilakukan pemerintah serta aparat perpajakan merupakan hal penting dalam upaya optimalisasi penerimaan pajak.

5. Kesadaran dan pemahaman warga Negara, kepedulian terhadap negara, serta pengetahuan perpajakan masyarakat yang memadai, maka secara umum akan semakin mudah bagi wajib pajak untuk patuh kepada peraturan perpajakan.
6. Kualitas petugas pajak sangat menentukan efektifitas Undang-Undang dan Peraturan Perpajakan. Petugas pajak memiliki reputasi yang baik sepanjang menyangkut kecakapan teknis, efisien, dan efektif dalam hal kecepatan, tepat dan keputusan yang adil.

Peacock dan Wisman dalam Mangkoesobroto (1993:173) menyatakan bahwa meningkatnya penerimaan pajak memungkinkan pemerintah meningkatkan pengeluaran belanja pembangunan/modal untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

2.1.2.6 Pengelompokan Pajak

Mardiasmo (2006:5) pajak dapat dikelompokkan ke dalam tiga kelompok, yaitu:

1. Menurut golongannya, adalah sebagai berikut:
 - a. Pajak langsung, adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain, harus dipikul sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan.
 - b. Pajak tidak langsung, adalah pajak yang dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada pihak lain.

2. Menurut sifatnya, adalah sebagai berikut:
 - a. Pajak subjektif, adalah pajak yang berpangkal pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak.
 - b. Pajak objektif, adalah pajak yang berpangkal objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak.
3. Menurut lembaga pemungutannya, adalah sebagai berikut:
 - a. Pajak pusat, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara. Pajak Negara yang berlaku di Indonesia sampai saat ini adalah:
 - i. Pajak Penghasilan (PPh)
 - ii. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
 - iii. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)
 - iv. Bea Meterai
 - v. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
 - b. Pajak Daerah, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak-pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten dan Kota.

2.1.3 Pajak Daerah

2.1.3.1 Definisi Pajak Daerah

Undang-Undang No.28 Tahun 2009 menjelaskan Pajak Daerah adalah sebagai berikut:

“Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat

memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

2.1.3.2 Sistem Pemungutan Pajak Daerah

Menurut Darwin (2010:153) sistem pemungutan pajak daerah sebagai berikut:

1. *Official Assessment*
2. *Self Assessment*

Sistem pemungutan pajak dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. *Official Assessment*

Pemungutan pajak daerah berdasarkan penetapan Kepala Daerah dengan menggunakan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau dokumen lainnya yang dipersamakan. Wajib pajak setelah menerima SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan tinggal melakukan pembayaran menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) pada kantor pos atau bank persepsi. Jika Wajib Pajak tidak atau kurang membayar akan ditagih menggunakan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD)

2. *Self Assessment*

Wajib Pajak menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak daerah yang terutang. Dokumen yang digunakan adalah Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD). SPTPD adalah formulir untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan pajak yang terutang. Jika Wajib Pajak tidak atau kurang membayar atau terdapat

selisih atau salah tulis dalam SPTPD maka akan ditagih menggunakan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD).

2.1.3.3 Jenis Pajak Daerah

UU No. 29 Tahun 2008 menjelaskan penggolongan pajak Daerah dapat dibagi dua yaitu Pajak Daerah Provinsi dan Pajak Daerah Kabupaten dan Kota. Penjelasannya adalah sebagai berikut:

1. Pajak Daerah Provinsi, meliputi:
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
 - d. Pajak Air Permukaan
 - e. Pajak Rokok
2. Pajak Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Pajak Hotel

Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh Hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan Hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan. Subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel. Tarif Pajak Hotel ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).

b. Pajak Restoran

Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh Restoran. Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari Restoran. Tarif Pajak Restoran ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).

c. Pajak Hiburan

Pajak Hiburan adalah pajak atas jasa penyelenggaraan Hiburan dengan dipungut bayaran. Subjek Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau Badan yang menikmati Hiburan Tarif Pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 35% (tiga puluh lima persen). Khusus untuk Hiburan berupa pagelaran busana, kontes kecantikan, diskotik, karaoke, klab malam, permainan ketangkasan, panti pijat, dan mandi uap/spa, tarif Pajak Hiburan dapat ditetapkan paling tinggi sebesar 75% (tujuh puluh lima persen). Khusus hiburan kesenian rakyat/tradisional dikenakan tarif Pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).

d. Pajak Reklame

Pajak Reklame pajak atas adalah semua penyelenggaraan Reklame. Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame. Tarif Pajak Reklame ditetapkan paling tinggi sebesar 25% (dua puluh lima persen).

e. Pajak Penerangan Jalan

Pajak Penerangan Jalan pajak atas adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain. Subjek Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau Badan yang dapat menggunakan tenaga listrik. Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen). Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 3% (tiga persen). Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 1,5% (satu koma lima persen).

f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan. Subjek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau Badan yang dapat mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan. Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan paling tinggi sebesar 25% (dua puluh lima persen).

g. Pajak Parkir

Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat Parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Subjek Pajak Parkir adalah

orang pribadi atau Badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor. Tarif Pajak Parkir ditetapkan paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen).

h. Pajak Air Tanah

Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah. Subjek Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah. Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan paling tinggi sebesar 20% (dua puluh persen).

i. Pajak sarang Burung Walet

Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas pengambilan dan/atau pengusahaan Sarang Burung Walet. Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet. Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).

j. Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan perkotaan

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata

mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan. Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan paling tinggi sebesar 0,3% (nol koma tiga persen).

k. **Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan**

Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak atas Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan. Subjek Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan. Tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ditetapkan paling tinggi sebesar 5% (lima persen).

2.2 Penelitian Terdahulu

Berikut ini adalah beberapa penelitian yang telah dilakukan dengan variabel penelitian yang terkait:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
1.	Kusriyanto (2014)	Pengaruh Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi-	<ul style="list-style-type: none"> ▪ PDRB ▪ Pajak Daerah ▪ Retribusi Daerah ▪ Laba BUMD ▪ Bagi Hasil Pajak 	Penerimaan pajak daerah, penerimaan retribusi daerah, penerimaan bagi hasil pajak berpengaruh	Variabel X yang diteliti Retribusi Daerah, Laba BUMD, Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Bukan

No.	Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
		Provinsi Di Indonesia Sebelum dan Sesudah Otonomi Daerah Tahun 1994-2010	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bagi Hasil Bukan Pajak ▪ Dana Alokasi Umum 	h terhadap peningkatan PDRB.	Pajak, Dana Alokasi Umum. Dan penelitian dilakukan di seluruh Indonesia.
2.	Vina Adisty (2017)	Pengaruh Penerimaan Pajak Penghasilan terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Studi Kasus pada Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penerimaan Pajak Penghasilan ▪ Pertumbuhan Ekonomi 	Penerimaan Pajak Penghasilan tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi	Variabel X yang diteliti yaitu Penerimaan Pajak Penghasilan.
3.	Rezka Prakarsa Ardani, Joko Setiawan, dan Rida Perwita Sari (2012)	Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak, Belanja Pembangunan/ Modal dan Tingkat Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia Selama Tiga Dekade Terakhir	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penerimaan Pajak ▪ Belanja Pembangunan ▪ Tingkat Inflasi ▪ Pertumbuhan Ekonomi 	Penerimaan pajak tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi	Variabel X yang diteliti Belanja Pembangunan dan Tingkat Inflasi. Dan penelitian dilakukan di seluruh Indonesia.
4.	Angandrowa Gulo (2008)	Analisis Pengaruh Aspek Fiskal dan Moneter Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengeluaran Rutin ▪ Pengeluaran Pembangunan ▪ Jumlah Uang Beredar 	Penerimaan pajak tahun sebelumnya berpengaruh positif dan signifikan	Variabel X yang diteliti Pengeluaran Rutin, Pengeluaran Pembangunan,

No.	Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
			<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pajak Tahun Sebelumnya ▪ Kondisi Perekonomian 	terhadap pertumbuhan ekonomi.	Jumlah Uang Beredar. Dan penelitian dilakukan di seluruh Indonesia.

2.3 Kerangka Pemikiran

2.3.1 Pengaruh Penerimaan Pajak Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Penelitian ini menggunakan 2 variabel, yaitu penerimaan pajak yang diproksikan dengan Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat tahun saat ini dikurangi Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten dan Kota tahun sebelumnya terhadap Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat tahun sebelumnya sebagai variabel independen dan variabel yang akan diteliti adalah pertumbuhan ekonomi yang diproksikan dengan PDRB Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat tahun saat ini dikurangi PDRB Kabupaten dan Kota tahun sebelumnya terhadap PDRB Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat tahun sebelumnya sebagai variabel independen.

Fenomena yang ditemukan adalah terjadi ketimpangan pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat antara wilayah utara dan wilayah selatan pada tahun 2016. Data dari Badan Pusat Statistik, 71 persen produk domestik regional bruto Jawa Barat disumbang kabupaten atau kota di utara Jawa Barat.

Pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan kegiatan ekonomi yang menyebabkan adanya pertumbuhan pada *output* per kapita yang diproyeksikan

dengan kenaikan *Gross Domestic Product* (GDP). *Gross Domestic Product* (GDP) menurut Mankiw (2007:6) adalah nilai pasar dari semua barang dan jasa akhir (final) yang diproduksi dalam sebuah negara pada suatu periode. Arifin & Hadi (2009:11) menjelaskan indikator yang digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi suatu adalah tingkat Produksi Domestik Bruto (PDB).

Pertumbuhan ekonomi harus diiringi pembangunan daerah yang baik, oleh karena itu pemerintah membutuhkan dana atau modal untuk menunjang pembangunan daerah. Peacock dan Wiseman dalam Mangkoesobroto (1993:173) menyatakan bahwa meningkatnya penerimaan pajak akan meningkatkan pertumbuhan melalui belanja pembangunan atau modal. Artinya, apabila penerimaan pemerintah dari sektor pajak meningkat, maka pemerintah akan menggunakan peningkatan penerimaan pajak tersebut untuk meningkatkan pengeluaran belanja pembangunan atau modal yang akan berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Undang-Undang No. 28 tahun 2009). Penerimaan dari sektor pajak merupakan penerimaan yang memiliki kontribusi paling besar dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sebagai contoh Kota Bandung tahun 2016 penerimaan pajak daerah ditargetkan sebesar Rp 2.186.416.770.000 atau 80% dari total PAD. Artinya pajak masih menjadi primadona dalam penerimaan Pemerintah. Peacock dan Wisman


dalam Mangkoesobroto (1993:173) menyatakan bahwa meningkatnya penerimaan pajak memungkinkan pemerintah meningkatkan pengeluaran belanja pembangunan/modal untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Penelitian yang dilakukan oleh Rezka Prakarsa Ardani, Joko Setiawan, dan Rida Perwita Sari (2012) yang berjudul Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak, Belanja Pembangunan/Modal dan Tingkat Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia Selama Tiga Dekade Terakhir menunjukkan hasil uji yang dilakukan secara individual didapat penerimaan pajak tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Vina Adisty (2017) yang berjudul Pengaruh Penerimaan Pajak Penghasilan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi menunjukkan hasil uji tidak terdapat pengaruh signifikan penerimaan pajak penghasilan orang pribadi di DJP Kanwil Jawa Barat I terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Barat.

Penelitian Kusriyawanto (2014) yang berjudul Pengaruh Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi-Provinsi Di Indonesia Sebelum dan Sesudah Otonomi Daerah Tahun 1994-2010 menunjukkan hasil uji Penerimaan pajak daerah, penerimaan retribusi daerah, penerimaan bagi hasil pajak berpengaruh terhadap peningkatan PDRB. Penelitian lain yang dilakukan oleh Angandrowa Gulo (2008) dengan judul Analisis Pengaruh Aspek Fiskal dan Moneter Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia menunjukkan hasil bahwa penerimaan pajak tahun sebelumnya berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan uraian diatas maka kerangka pemikiran dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

2.4 Hipotesis Penelitian

Hipotesis menurut Sekaran (2017:94), adalah sebagai berikut:

“Hipotesis dapat didefinisikan sebagai hubungan yang diperkirakan secara logis antara dua variabel atau lebih yang ditunjukkan dalam bentuk pernyataan yang dapat diuji. Dengan menguji hipotesis dan menegaskan hubungan yang diperkirakan, diharapkan bahwa solusi dapat ditemukan untuk mengatasi masalah yang dihadapi.”

Hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini berkaitan dengan ada atau tidaknya pengaruh antara variabel independe terhadap variabel dependen. Hipotesis nol (H_0) yaitu suatu hipotesis tentang tidak adanya hubungan, umumnya diformulasikan untuk ditolak. Sedangkan hipotesis alternatif (H_a) merupakan hipotesis yang diajukan penulis dalam penelitian ini.

Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut, maka hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini adalah :

H₀: Penerimaan Pajak Daerah tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi

H_a: Penerimaan Pajak Daerah berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi

